



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/451 /BPN/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud agar dapat berjalan efektif, berdayaguna, dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

20. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : Nomor. SP DIPA- 056.01.2.431209/2022 tanggal 17 November 2021 dengan AKUN 6422.BAB.U04 Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV (Materi Teknis).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
2. Memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;
3. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi Tanah;
4. Mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerjasama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
5. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan Konsolidasi Tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
6. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
7. Melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; dan

8. Mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/ pembangunan kembali kawasan dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: Nomor. SP DIPA- 056.01.2.431209/2022 Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 Agustus 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
6. Camat Sragi, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 451 /BPN/HK/2022
TANGGAL : 1 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PERSONALIA TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Bupati Lampung Selatan	Ketua (Pengarah)	
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Harian (Ketua)	
3	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota	
5	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO